

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Menurut Hermawan (2008:121) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan didapat dengan harga perolehan tertentu. Sedangkan menurut PSAK No.16 P.5 aktiva tetap didefinisikan sebagai berikut:

*“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.”*

Menurut PSAK No.16 P.6 & PSAK No.16 P.59 Suatu benda berwujud harus diakui sebagai aktiva dan dikelompok sebagai aktiva tetap apabila:

- a. Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir kedalam perusahaan
- b. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Menurut Juan dan Ersya (2013:340) adanya bentuk fisik pada umumnya memungkinkan pengakuan aset tetap berdasarkan kedua kriteria di atas menjadi

lebih mudah dibandingkan aset tidak berwujud. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable*), dan aktiva yang dapat disusutkan (*depreciable*), yang mencakup tanah/hak atas tanah, bangunan, mesin, serta peralatan lainnya, ataupun sumber-sumber alam.

Jadi aktiva tetap adalah harta yang (1) jangka waktu penggunaannya lebih dari satu tahun, (2) diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan, dan (3) tidak dimaksudkan untuk dijual kembali kepada langganan. Harta ini biasanya digolongkan, dalam neraca sebagai tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan beberapa kombinasi dari kategori tersebut.

Harta yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha yang wajar tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi, tanah yang dimiliki untuk tujuan spekulatif atau gedung yang tidak lagi digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari tidak boleh dimasukkan dalam kategori ini, harta ini harus digolongkan sebagai investasi jangka panjang (*long-term investments*).

Menurut Yahya (2010:104) dalam ketentuan fiskal, aktiva tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap menurut perpajakan harus memenuhi kriteria:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun,
- b. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal.

Perusahaan memiliki rumah peristirahatan yang khusus digunakan oleh pegawai dan direksi, maka rumah ini tidak termasuk aktiva perusahaan yang dapat disusut. Demikian pula kendaraan yang dipakai untuk antar jemput pegawai, tidak termasuk harta yang dapat disusut. Masalah kepemilikan harta tetap sangat diperhatikan dalam perpajakan. Karena itu, tanda bukti kepemilikan atas nama Wajib Pajak seperti sertifikat hak milik tanah, BPKB, faktur pembelian, dan bukti-bukti lain yang lazim harus dapat ditunjukkan. Jadi, jika nama yang tercantum pada bukti pemilikan tersebut bukan nama Wajib Pajak. Dengan demikian, penyusutan harta tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*nondeductible expense*). Terdapat beberapa jenis penyusutan atas aktiva tetap, diantaranya yaitu:

- a. Penyusutan atau depresiasi (*depreciation*) adalah alokasi jumlah suatu aktiva tetap berwujud yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaatnya menjadi biaya setiap periode akuntansi.
- b. Depleksi (*depletion*) adalah penyusutan yang terjadi karena berkurangnya nilai atas sumber-sumber daya alam yang dimiliki perusahaan yang tidak dapat digantikan secara langsung dengan aktiva yang sama jika habis. Misalnya barang tambang dan hutan kayu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Amortisasi (*amortization*) adalah alokasi jumlah suatu aktiva tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Misalnya merek, waralaba (*franchise*), hak cipta, paten, muhibah (*goodwill*), dan sebagainya.

## 2.2 Pengelompokkan Aktiva Tetap

### 2.2.1 Menurut Komersial

Menurut Sofyan Syafri Harahap MSAC dalam Yahya (2010:104) aktiva tetap dapat digolongkan sebagai berikut:

#### a. Aktiva tetap berwujud

Yaitu aktiva tetap yang karena batas umur ekonomisnya dilakukan penyusutan atas harga perolehannya, diantaranya:

1. Aktiva tetap yang apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat, mebel, kendaraan, dan sebagainya.
2. Aktiva tetap yang sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya: sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

#### b. Aktiva tetap berwujud yang tidak dapat disusutkan

Yaitu aktiva tetap yang karena tidak terbatas umur ekonominya tidak dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya, misalnya tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan. Namun tidak ada keterangan khusus di SAK.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Aktiva tidak berwujud

Aktiva dengan masa manfaat yang dibatasi oleh hukum (ketentuan, persetujuan atau sifat aktiva). Aktiva yang masa manfaatnya tidak terbatas, misalnya *goodwill* dan merk dagang.

### 2.2.2 Menurut Fiskal

Ketentuan perpajakan mengelompokkan aktiva tetap yang dapat disusutkan (misalnya bangunan, mesin, dan peralatan yang lain) dan yang tidak dapat disusutkan (misalnya tanah, kecuali tanah yang dipakai dalam proses pembuatan produk, seperti pada industri keramik, gerabah, batu bata dan genteng). Untuk tujuan penyusutan, ketentuan pajak Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008 mengelompokkan aktiva menjadi bukan bangunan dan bangunan:

1. Harta berwujud yang bukan bangunan
  - a. Kelompok 1: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun,
  - b. kelompok 2: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun,
  - c. kelompok 3: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, dan
  - d. kelompok 4: kelompok aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok harta berwujud bangunan
  - a. Permanen : kelompok aktiva tetap berwujud bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun
  - b. Tidak permanen : bangunan yang bersifat sementara dan dibuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (11) UU No. 36 Tahun 2008 bahwa kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (11) dinyatakan bahwa dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh WP. Untuk jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan bisa dilihat pada Lampiran Kep.Men.Keu No.96/KMK.03/2009. Dalam penentuan masa manfaat, ketentuan perpajakan bersifat pasti dan mengesampingkan toleransi penuh dengan tidak menyediakan perhitungan masa manfaat selain yang terdapat dalam ketentuan perpajakan.

### 2.3 Penyusutan Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut PSAK No. 16 P. 05: Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat

disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Menurut PSAK No.17 P.02: Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Kemudian dalam PSAK No.17.P.09, Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

1. Berdasarkan Waktu:
  - a. Metode penyusutan garis lurus (*straight-line method*)

Menurut Rudianto (2012:261) metode ini adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Ekonomis}}$$

Misalnya: PT. Kimiawindo adalah produsen bahan kimia yang berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan ini membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Mesin tersebut diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomis selama 12 tahun dan pada akhir tahun ke-12, diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga Rp60.000.000. Atas transaksi pembelian mesin ini, harga perolehan mesin

dihitung dengan menjumlahkan seluruh uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh mesin tersebut. Rinciannya sebagai berikut:

Harga faktur mesin	Rp 250.000.000
Biaya pengiriman	Rp 45.000.000
Bea masuk	Rp 50.000.000
Biaya pemasangan mesin	<u>Rp 15.000.000</u>
Harga perolehan mesin	<u>Rp 360.000.000</u>

Setelah diketahui harga perolehan dari mesin tersebut, maka besarnya beban penyusutan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Depresiasi} &= \frac{360.000.000 - 60.000.000}{12} \\ &= \text{Rp } 25.000.000 \text{ per tahun} \end{aligned}$$

Karena mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 April 2012, jadi beban penyusutan mesin untuk tahun 2012 sebesar:

$$\begin{aligned} &= 9/12 \times \text{Rp } 25.000.000 \\ &= \text{Rp } 18.750.000 \end{aligned}$$

b. Metode pembebanan yang menurun

1) Metode jumlah angka tahun (*sum-of-the-year's-digits method*)

Menurut Rudianto (2012:264) metode jumlah angka tahun adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap, di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung dengan cara mengalikan harga perolehan aset tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang telah dikurangi dengan nilai sisanya dengan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu berkurang. Bagian pengurang tersebut dihitung dengan cara membagi bobot untuk tahun bersangkutan dengan jumlah angka tahun selama umur ekonomis aset.

Misalnya: Pada awal tahun 2013 PT. Domino membeli sebuah truk dengan harga perolehan sebesar Rp 500.000.000 secara tunai. Kendaraan tersebut direncanakan akan digunakan oleh perusahaan selama 5 tahun. Pada akhir tahun ke-5, diperkirakan kendaraan tersebut akan dapat dijual dengan harga Rp 200.000.000. maka besarnya beban penyusutan adalah:

Tahun ke	Bobot	Perhitungan Penyusutan	Beban Penyusutan
1	5	$5/15 \times (500.000.000 - 200.000.000)$	100.000.000
2	4	$4/15 \times (500.000.000 - 200.000.000)$	80.000.000
3	3	$3/15 \times (500.000.000 - 200.000.000)$	60.000.000
4	2	$2/15 \times (500.000.000 - 200.000.000)$	40.000.000
5	1	$1/15 \times (500.000.000 - 200.000.000)$	20.000.000
	15		300.000.000

Dengan demikian, beban penyusutan untuk tahun 2013, jika menggunakan metode jumlah angka tahun adalah Rp 100.000.000. Sementara itu, untuk menghitung jumlah bobot keseluruhan, jika jumlah tahun umur ekonomis aset tetap tersebut cukup banyak, dapat digunakan metode berikut:

$$\text{Jumlah angka tahun} = n \frac{(n + 1)}{2}$$

Di mana  $n$  = taksiran umur ekonomis aset tetap.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (*declining/double- declining method*)

Menurut Waluyo (2010:107) dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi semakin lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Penghitungan biaya penyusutan dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penyusutan} &= \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penghitungan Penyusutan} \\ \text{Dasar Penghitungan Penyusutan} &= \text{Harga Sisa Buku Awal Periode} \end{aligned}$$

Pada umumnya, tarif penyusutan adalah dua kali tarif penyusutan apabila menggunakan metode garis lurus tanpa memperhatikan nilai residu (*residual value*) sebagaimana contoh:

Harga perolehan aser tetap      Rp 300.000.000

Nilai residu                              Rp 40.000.000

Persentase penyusutan dengan metode garis lurus 20%

Persentase penyusutan dengan metode saldo menurun  $2 \times 20\% = 40\%$

Biaya penyusutan tahun I =  $40\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 120.000.000$

Biaya penyusutan tahun II =  $40\% \times (\text{Rp } 300.000.000 - \text{Rp } 120.000.000)$   
 $= \text{Rp } 72.000.000$

Demikian selanjutnya untuk tahun berikutnya sampai dengan akhir masa manfaat. Daftar biaya penyusutan akan tampak sebagai berikut:

Tahun	Harga Perolehan	Biaya Penyusutan	Akm. Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	300.000.000	120.000.000	120.000.000	180.000.000
2	300.000.000	72.000.000	192.000.000	108.000.000
3	300.000.000	43.200.000	235.200.000	64.800.000
4	300.000.000	25.920.000	261.120.000	38.880.000
5	300.000.000	(1.120.000)	260.000.000	40.000.000

Namun demikian, karena telah ditetapkan bahwa nilai residu pada akhir tahun ke-5 adalah sebesar Rp 40.000.000. maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya penyusutan yang telah dicatat, yaitu pengurangan biaya sebesar Rp 1.120.000. Menurut Muljo (2007:218) nilai residual tidak diperhitungkan dalam penghitungan menurut metode ini, di mana umumnya diakui bahwa penyusutan tidak perlu dilanjutkan jika nilai buku sudah sama dengan nilai residual.

## 2. Berdasarkan Penggunaan:

### a. Metode jam jasa (*service-hours method*)

Menurut Waluyo (2010:108) pada metode ini besarnya penyusutan dihitung dengan mendasarkan pada teori bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa langsung dan dalam metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset yang diukur dalam jam jasa.

Contoh: berdasarkan data aset tetap yang digunakan menunjukkan *estimated service life* sebesar 20.000 jam, harga perolehan aset Rp 100.000.000 dan nilai residu Rp 5.000.000. Tarif penyusutan per jam dihitung:

$$\text{Tarif penyusutan per jam} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimated Service Life}}$$

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\begin{aligned} \text{Tarif penyusutan per jam} &= \frac{\text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 5.000.000}{20.000} \\ &= \text{Rp } 4.750 \end{aligned}$$

Apabila ast tersebut manfaatnya 5 tahun dengan jam jasa yang telah diketahui, maka daftar biaya penyusutan akan tampak:

Th	Harga Perolehan	Jam Jasa	Biaya Penyusutan	Akm. Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	100.000.000	3.000	3.000 x 4.750 = 14.250.000	14.250.000	85.750.000
2	100.000.000	5.000	5.000 x 4.750 = 23.750.000	38.000.000	62.000.000
3	100.000.000	5.000	5.000 x 4.750 = 23.750.000	61.750.000	38.250.000
4	100.000.000	4.000	4.000 x 4.750 = 19.000.000	80.750.000	19.250.000
5	100.000.000	3.000	3.000 x 4.750 = 14.250.000	95.000.000	5.000.000
		20.000	95.000.000		

b. Metode jumlah unit produksi (*productive-output method*)

Menurut Waluyo (2010:108) dalam metode ini, taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi ini dapat pula dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian atau urutan kegiatan lainnya. Penghitungan besarnya biaya penyusutan dapat dirumuskan:

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{Produksi Sebenarnya}}{\text{Kapasitas Produksi}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}$$

Contoh: Aset tetap berupa mesin harga perolehannya Rp 300.000.000. Nilai residu pada akhir tahun ke-5 sesuai masa manfaat Rp 40.000.000. Mesin diperkirakan dapat menghasilkan 20.000 unit produksi. Besarnya tarif penyusutan dihitung tahun pertama dengan produkis sebenarnya 3.000.000 unit.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{3.000.000}{20.000.000} \times 100\% = 15\%$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penyusutan} &= 15\% (\text{Rp } 300.000.000 - \text{Rp } 40.000.000) \\ &= \text{Rp } 39.000.000 \end{aligned}$$

Demikian pula selanjutnya untuk tahun ke2 sampai dengan tahun ke-5.

Besarnya penyusutan akan bervariasi karena sangat bergantung pada produksi sebenarnya yang dapat dihasilkan oleh mesin tersebut.

## 3. Berdasarkan Kriteria Lainnya:

- a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)

Menurut Waluyo (2010:109) akuntansi komersial mengelompokkan aset berdasarkan masa manfaat. Sebagai contoh, aset tetap yang dibeli dikelompokkan ke dalam aset tetap yang masa manfaatnya 5 tahun dan seterusnya. Apabila PT. Maju mempunyai 5 truk dengan nilai perolehan dan nilai residu sesuai daftar berikut ini, penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus. Alokasi biaya penyusutan tampak:

Truk ke	Harga Perolehan	Jumlah yang Dapat Disusutkan	Nilai Residu
1	150.000.000	140.000.000	10.000.000
2	150.000.000	140.000.000	10.000.000
3	200.000.000	180.000.000	20.000.000
4	200.000.000	180.000.000	20.000.000
5	100.000.000	90.000.000	10.000.000
	800.000.000	730.000.000	70.000.000

$$\text{Tarif Penyusutan Grup} = \frac{1}{\text{Taksiran rata - rata umur grup aset}}$$

Apabila taksiran rata-rata umur grup aset tetap 5 tahun.

Tarif penyusutan grup =  $1/5 \times 100\% = 20\%$

Biaya penyusutan setiap tahun =  $20\% \times \text{Rp.730.000.000} = \text{Rp.146.000.000}$

b. Metode anuitas (*annuity method*)

Metode ini pada kenyataannya jarang dijumpai. Metode ini didasarkan pada kriteria waktu yang meningkatkan beban. Dalam perhitungannya, metode anuitas memerlukan kalkulasi bunga majemuk.

c. Sistem persediaan (*inventory system*)

Menurut Baridwan (2004:317) dalam cara ini rekening aktiva didebit dengan harga perolehan (*cost*) aktiva. Setiap periode aktiva tersebut dinilai dan rekening aktiva dikurangkan sampai pada jumlah penilaian tersebut. Pengurangannya dibebankan sebagai depresiasi.

## 2.4 Penyusutan menurut Peraturan Perpajakan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1) penyusutan harus dilakukan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Oleh karena itu, baik menurut akuntansi komersial ataupun ketentuan perpajakan nilai aktiva tetap tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanannya aktiva tetap berwujud dilakukan secara berangsur-angsur dengan cara penyusutan atau amortisasi, yaitu proses untuk mengalokasi harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaat aktiva yang bersangkutan.

Dalam ketentuan fiskal, penyusutan aktiva tetap dibagi didalam kelompok berdasarkan umur dan persentase penyusutan. Untuk kelompok penyusutan terdapat didalam Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008:

Tabel 2.1

## Kelompok Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Pasal 11 ayat (6) UU No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan ketentuan perpajakan, untuk semua jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan disusutkan sesuai dengan umur ekonomis atau masa manfaat dari aktiva tersebut. Dan untuk lamanya masa manfaat dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu baik masuk kedalam bukan bangunan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Tabel 2.2

## Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya.</p> <p>Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>videorecorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.</p> <p><i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan <i>mould</i>.</p> <p>Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kehutanan, peternakan, perikanan	cangkul, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination pose checker.</i>
6	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor, anchor chains, polyester rope, steel buoys, steel wire ropes, mooring accessories.</i>
7	Jasa telekomunikasi selular	<i>Base station controller</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.3

Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i> dan sejenisnya. <i>Container</i> dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penebar benih dan sejenisnya.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5	Perkayuan, kehutanan	Mesin dan peralatan penebang kayu Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump</i> truk, <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan pergudangan	Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; Perahu layar pakai, atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; Kapal balon.
8	Telekomunikasi	Perangkat pesawat telepon; Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, mojdng, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i>
10	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Spooling machines, metocean data collector.</i>
11	Jasa telekomunikasi selular	<i>Mobile switching center, home location register, visitor location register, authentication centre, equipment identity register, intelligent network service control point, intelligent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/mini link, Antena</i>

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.4

## Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan,	Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-

	pertenunan dan pencelupan	produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule) Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> , dan sejenisnya.
3	Perkayuan	Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industry yang ada hubungannya dengan kimia (misalnya bahan kimia anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan-bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris, dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirothenik, korek api, alloy piroforis, barang-barang fotografi dan sinematografi). Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya dammar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6	Transportasi dan pergudangan	Kapjal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>Dok terapung.</p> <p>Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Tabel 2.5

## Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Transportasi dan pergudangan	<p>Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkut.</p> <p>Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. Dok-dok terapung.
--	--

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

## 2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusutan

Menurut Rudianto (2012:260) terdapat tida faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu:

### 1. Harga perolehan

Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.

### 2. Nilai sisa (residu)

Nilai sisa (residu) adalah taksiran harga jual aktiva tetap tersebut pada akhir masa manfaat aktiva tetap tersebut. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda satu dengan lainnya untuk suatu jenis aktiva tetap yang sama. Jumlahb taksiran nilai residu juga akan sangat dipengaruhi umur ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.

### 3. Taksiran umur kegunaan

Taksiran umur kegunaan adalah taksiran masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja.

Dalam menghitung beban penyusutan berdasarkan ketentuan SAK ketiga hal tersebut haruslah diperhatikan, namun berdasarkan Peraturan Perpajakan tidak mengakui adanya nilai sisa (residu).

## 2.6 Saat Mulai Penyusutan

Dalam menghitung beban penyusutan haruslah diperhatikan kapan aset tersebut diperoleh dan dapat dilakukan perhitungan. Saat dimulai penyusutan menurut komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

### 2.6.1 Menurut Komersial

Menurut Yahya (2010:129) Mengenai dimulainya penyusutan menurut akuntansi, penyusutan dimulai pada bulan takwim dimana aktiva tetap yang bersangkutan diperoleh. Pembebanan akuntansi secara parsial berdasarkan bulan penuh. Jika dalam bulan bersangkutan jumlah hari kurang dari 15 hari dibulatkan ke bawah (diabaikan) dan jika lebih dari 15 hari dibulatkan menjadi satu bulan penuh.

### 2.6.2 Menurut Fiskal

Menurut fiskal dinyatakan pada Pasal 11 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008: penyusutan dilakukan pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Kemudian dalam pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008 dinyatakan: Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan aktiva tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan

## 2.7 Kegunaan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2014:12) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Menurut Rudianto (2012:5) kegunaan laporan keuangan tersebut adalah:

- a. Kreditor dan Pemasok: untuk mengetahui besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba usaha, perbandingan total hutang dan kekayaan perusahaan.
- b. Pemerintah: untuk mengetahui laba usaha yang diperoleh, beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pajak penghasilan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





- c. Calon Investor: laba perusahaan yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, dan pertumbuhan kekayaan perusahaan.
- d. Pemilik/Pemegang Saham: laba usaha yang diperoleh, dan perubahan kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun.
- e. Manajer Produksi: untuk mengetahui biaya maupun rincian biaya yang akan diperlukan untuk mrnghasilkan produk perusahaan.
- f. Manajer Pemasaran: untuk menentukan harga jual produk, dan perincian dari biaya pemasaran untuk mrncsri alternatif biaya yang paling efisien bagi perusahaan tanpa mengabaikan efektivitas pemasarannya.

Menurut Hery (2014:12) Tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan yang dikurangi beban.
2. Laporan Ekuitas Pemiliki (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemiliki suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Ekuitas pemilik akan bertambah dengan

adanya investasi dan laba bersih, sebaliknya ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive (penarikan/pengambilan untuk kepentingan pribadi) dan rugi bersih.

3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to The Financial Statement*) merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

## **2.8 Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Laba Komersial Dan Laba Fiskal**

Menurut Resmi (2014:377) rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi

(komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh).

Menurut Muljono dan Baruni (2009:105) laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan laba fiskal untuk Wajib Pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk wajib pajak perseorangan, dari laba fiskal untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Harga perolehan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap akan disajikan di neraca dengan akumulasi penyusutan sebagai faktor pengurang dari harga perolehan sehingga dapat diketahui nilai bukunya. Sedangkan beban penyusutan aktiva tetap akan disajikan di laporan laba rugi setiap periodenya. Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan perusahaan akan dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aktiva tetap akan disajikan secara total di neraca. Untuk rincian detail aktiva tetap dijelaskan di catatan atas laporan keuangan (Hermawan, 2008:121).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Agoes dan Estralita (2013:238), koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut berupa :

- a. Beda tetap/permanen, terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal.
- b. Beda waktu/sementara, merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian.

Terdapatnya perbedaan pengakuan secara fiskal dan komersial menimbulkan adanya koreksi berupa:

1. Koreksi positif, merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak
2. Koreksi negatif, merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

Terjadinya koreksi terhadap laporan keuangan yang dilakukan secara komersial terhadap laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan menghasilkan selisih jumlah Laba/Rugi atau Penghasilan Kena Pajak yang berdasarkan PSAK 46 akan menimbulkan Pajak Tangguhan, baik itu terjadi karena lebih bayar atau kurang bayar.

## 2.9 Pajak Menurut Perspektif Islam

Pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan. Dalam hal ini, iuran yang dibayarkan berasal dari harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun badan. Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan istilah Adh-Dharibah, yang artinya yaitu mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau mebebankan, dan lain-lain (Gusfahmi, 2007:27). Didalam Al-Qur'an pajak terdapat didalam QS. An-Nisaa' ayat 29 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’:29)

Menurut Yahya Abdurrahman dalam Gusfahmi (2007:35) ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Muslim), yaitu:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki keperluan tambahan (*dharibah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pajak boleh saja dianggap utang seseorang kepada negara yang harus dibayarkan sebelum zakat dikeluarkan, tetapi yang terbaik adalah zakat yang dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian pajak. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, di mana zakat ditetapkan langsung oleh Allah SWT, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad (Gusfahmi, 2007:224).


Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Gusfahmi (2007:224) zakat memiliki dalil yang lebih kuat dan jelas perhitungannya sehingga seharusnya ia menjadi pengurang pajak terutang. Dengan dijadikannya zakat sebagai pengurang pajak, akan memberikan dorongan bagi kaum Muslim untuk membayar zakat dengan benar, dan mendorong mereka membayar pajak, karena mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT.

### 2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran



Dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan beberapa metode berdasarkan PSAK No. 16 dan No.17 tentang Aset Tetap lalu pada saat melakukan pelaporan pajak, perhitungan penyusutan atas aktiva tetap dilakukan koreksi atas perhitungan berdasarkan metode yang dipilih berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Di mana hasil koreksi tersebut menimbulkan perbedaan atau selisih hasil terhadap laba/rugi perusahaan, ini akan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.